

Bahan mata acara  
**Rapat Umum Pemegang  
Saham Tahunan**

Tanggal 10 Maret 2022  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

**Disclaimer:**

*Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan ini melalui website Perseroan*



PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN, PERSETUJUAN LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN KEUANGAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, SEKALIGUS PEMBERIAN PELUNASAN DAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA (*VOLLEDIG ACQUIT ET DE CHARGE*) KEPADA DIREKSI ATAS TINDAKAN PENGURUSAN PERSEROAN DAN DEWAN KOMISARIS ATAS TINDAKAN PENGAWASAN PERSEROAN YANG TELAH DIJALANKAN SELAMA TAHUN BUKU 2021



Undang-Undang Perseroan Terbatas



Undang-Undang BUMN



Permen BUMN tentang TJSL



Anggaran Dasar

#### Dasar Hukum

- Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UUPT**”).
- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“**BUMN**”).
- Pasal 23 Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Pasal 21 jo. Pasal 1 8 Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas:

1. Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“**RUPS**”) dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS.
2. Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program TJSL dilaporkan dan menjadi satu kesatuan dengan Laporan Berkala dan Laporan Tahunan.



## Penjelasan

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas:

- Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 antara lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC global) dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00042/2.1025/AU.1/07/0229-1/1/I/2022 tanggal 27 Januari 2022.
- Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC global) dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00052/2.1025/AU.2/11/0229-1/1/I/2022 tanggal 28 Januari 2022.
- Persetujuan dan/atau Pengesahan Pemegang Saham pada mata acara ini sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021.
- Laporan Tahunan Perseroan yang mencakup Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan, Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dapat diakses pada situs web Perseroan dengan link berikut: <https://bankmandiri.co.id/web/ir> atau situs web Bursa Efek Indonesia.

## PERSETUJUAN ATAS PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2021



Undang-Undang Perseroan Terbatas



Anggaran Dasar

### Dasar Hukum

- Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT
- Pasal 21 Jo. Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan

Ketentuan tersebut mengatur bahwa penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

### Penjelasan

- Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp28.028.155.247.474,- akan dialokasikan antara lain sebagai dividen yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yaitu Negara Republik Indonesia dan Pemegang Saham Publik serta ditetapkan sebagai laba di tahan Perseroan.
- Keterangan selengkapnya mengenai informasi mengenai Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021, dapat merujuk kepada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 sebagaimana telah tersedia di situs web Perseroan.

## PENETAPAN REMUNERASI (GAJI/HONORARIUM, FASILITAS DAN TUNJANGAN) TAHUN 2022 DAN TANTIEM TAHUN BUKU 2021 BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN



Undang-Undang Perseroan Terbatas



Permen BUMN No. PER-04/MBU/2014  
Dan Perubahannya



POJK No. 45/POJK.03/2015



Anggaran Dasar

### Dasar Hukum

- Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 96 dan Pasal 113 UUPt.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-013/MBU/09/2021.
- POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

### Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan pasal 96 ayat (1) UUPt, penetapan remunerasi dan tantiem bagi Direksi termasuk besaran, metode dan mekanisme ditetapkan oleh RUPS. Selanjutnya berdasarkan ketentuan 96 ayat (2) UUPt dan Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Komisaris, dengan persetujuan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna. Penetapan remunerasi dan tantiem bagi Direksi Perseroan termasuk besaran, metode dan mekanisme akan didelegasikan kepada Dewan Komisaris, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

## PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN LAPORAN TAHUNAN KEUANGAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN UNTUK TAHUN BUKU 2022



POJK No. 13 /POJK.03/2017



POJK No. 15/POJK.04/2020



Anggaran Dasar

### Dasar Hukum

- Pasal 21 a yat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 13 /POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.

### Penjelasan

Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Kantor Akuntan Publik yang diusulkan adalah Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC global).



**Informasi Daftar Kantor Akuntan Publik Perseroan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:**

Tahun Buku	Nama Kantor Akuntan Publik
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan PwC global)
2020	Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited)
2019	Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited)
2018	Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited)
2017	Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited)

**PENGUKUHAN PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR  
PER-05/MBU/04/2021 TANGGAL 8 APRIL 2021 TENTANG PROGRAM  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK  
NEGARA**



**Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021**

**Dasar Hukum**

Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

**Penjelasan**

Berdasarkan ketentuan tersebut Bagi Persero/Perseroan Terbatas yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh negara, Peraturan Menteri ini diberlakukan (a) secara langsung oleh Direksi; atau (b) melalui pengukuhan dalam RUPS Persero/Perseroan Terbatas yang bersangkutan.





## Ringkasan mengenai perubahan Permen PKBL ke Permen TJSL

Konteks	Permen PKBL	Permen TJSL
Definisi	<p><b>Pasal 1 angka 6 dan angka 7</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.</li> <li>2. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.</li> </ol>	<p><b>Pasal 1 angka 12</b></p> <p>Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan</p>
Tujuan	Belum diatur	<p><b>Pasal 3</b></p> <p>Program TJSL BUMN bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.</li> <li>2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.</li> <li>3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.</li> </ol>
Prinsip	Belum diatur	<p><b>Pasal 4</b></p> <p>Program TJSL BUMN dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Terintegrasi</b>, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan;</li> <li>2. <b>Terarah</b>, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan;</li> <li>3. <b>Terukur dampaknya</b>, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang Menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan; dan</li> <li>4. <b>Akuntabilitas</b>, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.</li> </ol>



## Ringkasan mengenai perubahan Permen PKBL ke Permen TJSL

Konteks	Permen PKBL	Permen TJSL
Pilar	Belum diatur	<p><b>Pasal 5</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Sosial</b>, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;</li> <li>2. <b>Lingkungan</b>, untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan;</li> <li>3. <b>Ekonomi</b>, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; dan</li> <li>4. <b>Hukum dan tata kelola</b>, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.</li> </ol>
Implementasi	<p><b>Pasal 1 angka 6 dan angka 7</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Kemitraan BUMN</li> <li>2. Program Bina Lingkungan</li> </ol>	<p><b>Pasal 10</b></p> <p>Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau</li> <li>b. Bantuan dan/atau kegiatan lainnya.</li> </ol>
Program Kemitraan/ Pendanaan UMK	<p><b>Pasal 9 ayat (2)</b></p>	<p><b>Pasal 12 ayat (1)</b></p> <p>Program Pendanaan UMK dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modal kerja berupa pinjaman dan/atau pembiayaan Syariah dengan jumlah paling banyak Rp 250.000.000,- untuk setiap UMK</li> <li>2. Tambahan pinjaman berupa dan/atau pembiayaan syariah untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek paling lama 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari mitra UMK paling Rp 100.000.000,-</li> </ol>



## Ringkasan mengenai perubahan Permen PKBL ke Permen TJSL

Konteks	Permen PKBL	Permen TJSL
<p>Program Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p><b>Pasal 9 ayat (3)</b>            Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan korban bencana alam dan non alam, termasuk wabah;</li> <li>2. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana Pendidikan;</li> <li>3. Bantuan peningkatan kesehatan;</li> <li>4. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;</li> <li>5. Bantuan sarana ibadah;</li> <li>6. Bantuan pelestarian alam;</li> <li>7. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan;</li> </ol>	<p><b>Pasal 10 ayat (1) huruf b</b>            Pendampingan dan/atau kegiatan lainnya (program yang dilakukan berdasarkan analisis dampak perusahaan dan berorientasi pada pencapaian Program Pembangunan Berkelanjutan)</p>
<p>Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN</p>	<p>Belum diatur</p>	<p><b>Pasal 24</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi membentuk Komite TJSL BUMN untuk melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL BUMN.</li> <li>2. Komite TJSL berfungsi sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan koordinasi antar unit/direktorat untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL BUMN;</li> <li>b. pemetaan dan penyusunan Program TJSL BUMN; dan</li> <li>c. Membantu Direksi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN.</li> </ol> </li> </ol>



## Ringkasan mengenai perubahan Permen PKBL ke Permen TJSL

Konteks	Permen PKBL	Permen TJSL
Sumber dana	<p><b>Pasal 8</b>            Sumber Dana Program Kemitraan dan Program BL sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyisihan laba bersih</li> <li>2. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan;</li> <li>3. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program BL yang ditempatkan; dan</li> <li>4. Sumber lain yang sah</li> <li>5. Dana Program Kemitraan juga bersumber dari sisa dana Program Kemitraan dan Program BL tahun buku sebelumnya</li> </ol>	<p><b>Pasal 20</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber dana Program TJSL BUMN berasal dari:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya;</li> <li>b. Penyisihan sebagian laba bersih;</li> <li>c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>2. Sumber dana untuk Program Pendanaan UMK, bagian dari Program TJSL Perseroan berasal dari:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau</li> <li>b. jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan.</li> </ol> </li> </ol>
Publikasi dan Media Komunikasi	Belum diatur	<p><b>Pasal 27</b>            Publikasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN baik menggunakan media komunikasi internal maupun melalui kerja sama dengan pihak luar.</p>

# PENGUKUHAN PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-11/MBU/07/2021 TANGGAL 30 JULI 2021 TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA



## Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021

### Dasar Hukum

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

### Penjelasan

1. Berdasarkan ketentuan tersebut, bagi Persero Terbuka pemberlakuan Peraturan Menteri ini dilakukan melalui adopsi secara langsung oleh Direksi atau pengukuhan dalam RUPS Persero Terbuka yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 mencabut Peraturan Menteri BUMN sebelumnya No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
3. Untuk menciptakan sistem pemilihan Direksi BUMN yang andal dan akuntabel, serta untuk mengatur manajemen talenta dan manajemen suksesi Direksi Badan Usaha Milik Negara, perlu diatur kembali Peraturan Menteri BUMN mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

## PERSETUJUAN ATAS PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (BUYBACK) YANG DISIMPAN SEBAGAI SAHAM TRESURI (TREASURY STOCK)



**POJK No. 2/POJK.04/2013**

### Dasar Hukum

Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan (“POJK 2/2013”).

### Penjelasan

1. Pada Tahun 2020, Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan POJK 2/2013.
2. Pembelian kembali saham tersebut dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 19 Juni 2020.
3. Jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan adalah sejumlah 35.400.000 lembar saham atau senilai Rp150.895.274.000.
4. Perseroan bermaksud untuk melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali tersebut yang disimpan sebagai saham treasury sebagai program kepemilikan saham oleh pegawai Perseroan.
5. Berdasarkan ketentuan POJK 2/2013, saham hasil pembelian saham kembali yang dialihkan tidak melalui penjualan di Bursa Efek Indonesia wajib memperoleh persetujuan RUPS.

## PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN



**Undang-Undang Perseroan Terbatas**



**POJK No. 33/POJK.04/2014**



**Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015**

**Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021**



**Anggaran Dasar**

### Dasar Hukum

- Pasal 94 ayat, Pasal 92 ayat (5) & ayat (6), dan Pasal 111 ayat (1) UUPT
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Peraturan Menteri BUMN No. PE-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara
- Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan

Berdasarkan ketentuan tersebut:

1. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.
2. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.



## Penjelasan

- Terdapat pengurus Perseroan yang akan habis masa jabatannya pada penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 untuk satu periode masa jabatan, yaitu Bpk. Darwaman Junaidi selaku Direktur Utama Perseroan.
- Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui pula oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
- Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.





## Penjelasan

- Susunan Pengurus Perseroan saat ini:

Jabatan	Nama
<b>Dewan Komisaris</b>	
Komisaris Utama / Independen	M. Chatib Basri
Wakil Komisaris Utama/Independen	Andrinof A. Chaniago
Komisaris	Rionald Silaban
Komisaris	Nawal Nely
Komisaris	Arief Budimanta
Komisaris	Faried Utomo
Komisaris Independen	Mohamad Nasir
Komisaris Independen	Boedi Armanto
Komisaris Independen	Loeke Larasati Agoestina
Komisaris	M. Yusuf Ateh

Jabatan	Nama
<b>Direksi</b>	
Direktur Utama	Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama	Alexandra Askandar
Direktur Manajemen Risiko	Ahmad Siddik Badruddin
Direktur Kepatuhan dan SDM	Agus Dwi Handaya
Direktur Treasury dan International Banking	Panji Irawan
Direktur Commercial Banking	Riduan
Direktur Jaringan dan Retail Banking	Aquarius Rudianto
Direktur Operation	Toni Eko Boy Subari
Direktur Corporate Banking	Susana Indah K. Indriati
Direktur Hubungan Kelembagaan	Rohan Hafas
Direktur Keuangan dan Strategi	Sigit Prastowo
Direktur Information Technology	Timothy Utama

- Informasi lebih lanjut mengenai susunan pengurus Perseroan dapat diakses dalam situs web Perseroan melalui alamat link berikut: <https://bankmandiri.co.id/web/guest/dewan-komisaris-direksi> dan juga Laporan Tahunan Perseroan.

# Keterangan

- 1 *Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dengan pengecualian dalam hal Mata Acara Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangan.*
- 2 *Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.*



**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**